

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polsek Patumbak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**ANZAS MARA PUTRA
NPM. 1506200423**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANZAS MARA PUTRA
NPM : 1506200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polsek
Patumbak)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANZAS MARA PUTRA
NPM : 1506200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polsek
Patumbak)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANZAS MARA PUTRA
NPM : 1506200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polsek
Patumbak)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


Hi. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANZAS MARA PUTRA**
NPM : 1506200423
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polsek Patumbak)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ANZAS MARA PUTRA

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polsek Patumbak)

ANZAS MARA PUTRA
NPM. 1506200423

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan arus globalisasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Menurut data yang didapat dari hasil studi kasus di Polsek Patumbak, bahwa tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak terhitung pada tahun 2017 s/d 2018 sebanyak 57 kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisan akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polsek Patumbak)”. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah: Bagaimana modus kejahatan, faktor penyebab, dan upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Jadi hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dalam mengatasi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah represif. Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diberikannya sanksi hukuman agar pelaku sadar dan jera untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian. Serta masyarakat harus menjaga anaknya dari lingkungan yang kurang baik dan selalu memperhatikan anak-anak mereka.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Pencurian, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polsek Patumbak)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Muhammad Arifin, H., S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Nuzuli Sri Bulan Rahmadhani Lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta orang terdekat saya Jihan Dinda Shafira Ritonga. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Polsek Patumbak khususnya kepada bapak M. Ainul Yaqin dan bapak Rocky Sirait selaku penyidik dan Min Reskrim yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan selama ini terutama dan terkhusus kepada Gilang Kiteng, Sutan, Mungekzz, Yuri, Aziz, Banu, Demas, Dean, Bagong, Syarfi, Bima, Hary, Rahmat, Minal, Wira, Tiwong, Iwa, Rizky Regar yang tiada habisnya memberikan dukungan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman saya G-1 Pagi dan E-1 Pidana dan lain-lainnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**ANZAS MARA PUTRA
NPM. 1506200423**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat penelitian	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	12
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	13
B. Kejahatan.....	18
C. Pencurian Dengan Pemberatan	24
1. Pencurian Ternak	26

2. Pencurian pada waktu bencana dan pada waktu malam hari.....	27
3. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama	28
4. Pencurian dengan jalan membongkar dan merusak	28
D. Anak	29
1. Anak menurut kamus	29
2. Anak menurut hukum adat	30
3. Anak menurut hukum Islam.....	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	36
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak	46
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugrah yang terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut, oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalani suatu proses yang semestinya. Pelaksanaan hukuman tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Tidak hanya hukum sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan tetapi juga Indonesia sebagai Negara hukum juga mengatur adanya etika moral etika kesopanan, kesusilaan, etika agama dan etika hukum itu sendiri. Keseluruhan etika yang mengikat didalam sendi kehidupan, meskipun tidak diatur sebagaimana yang tersusun dalam suatu perundang-undangan, namun etika-etika tersebut terbentuk tersusun dan ditaati oleh setiap manusia tentu saja besar dalam lingkungan yang

penuh tata krama, baik dari segi adat terlebih dari segi agama, yang membentuk karakter dan pribadi setiap manusia.¹

Kejahatan yang terdapat dimasyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus, tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk pencurian.

Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar penghukuman bagi pelaku pencurian, Allah SWT berfirman:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوا أَوَّالِ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Surat Al Maidah, 38)²

Untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat, dikembangkan suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya atau masyarakat. Apakah bentuk perbuatan yang dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu dituangkan secara konkret baik secara tertulis atau melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-

¹ Femmy Silaswaty. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11/No. 01/Februari – Juli/2017

²<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 11:30

aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan semacam itu tentu saja telah disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan.³

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau diri orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.⁵

Pada dasarnya manusia terlahir memiliki hati nurani yang bersifat baik, namun seiring dengan pertumbuhannya manusia akan berbaur dengan lingkungannya. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat merubah perilaku seseorang tak terkecuali saat dia masih anak-anak ataupun sudah dewasa. Manusia

³Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group halaman 44

⁴R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 3

⁵*Ibid*, halaman 171

akan terkontaminasi dengan lingkungan nya saat dia masih dalam periode anak-anak karena pada saat itu manusia mudah mengadopsi apapun yang ada di hadapannya.

Sebagai generasi penerus, anak patut diperlakukan secara manusiawi, di didik dan diperhatikan penuh kasih sayang. Hal-hal tersebut menjadi hak anak justru diabaikan oleh orang dewasa.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak adalah milik keluarga maka dalam hubungan fungsionalnya dalam keluarga anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Maka salah satu manifestasinya adalah anak harus patuh kepada orang tua atau orang dewasa yang memiliki berbagai macam kehendak.

Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum.

Dibedakannya tingkah laku anak yang tidak disukai oleh masyarakat dengan tingkah laku orang dewasa, karena ada tingkah-tingkah laku yang bila dilakukan orang dewasa tidak dipermasalahkan, namun oleh masyarakat dianggap tidak pantas bila dilakukan oleh anak. Anggapan ketidakpantasan tersebut disebabkan status anak dan harapan peran terhadap anak berbeda dibanding warga masyarakat yang dewasa. Sebagai contoh, tingkah-tingkah laku yang dilarang oleh

anak, misalnya; merokok, minum-minuman keras, membolos sekolah, berkeliaran tanpa didampingi orang dewasa berada ditempat perjudian atau tempat pelacuran. Kategori kenakalan karena tindakan tersebut tidak pantas atau belum pantas dilakukan anak, bila dilakukan oleh anak disebut sebagai pelanggaran karena status sosialnya (*status offences*). Untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melakukan kenakalan anak bila anak melakukan pelanggaran hukum pidana, kini dalam berbagai kepustakaan kriminologi kontemporer lebih banyak digunakan istilah tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum. Ini adalah suatu bentuk redefinisi konsep delikueni (kenakalan anak), bukan penggantian istilah.⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan arus globalisasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan

⁶ Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PrenadaMedia Group halaman 23

⁷Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima Halaman 155

sikap dan perilaku, penyusuaian diri serta pengawasan dari orang tua, akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.⁸

Menurut data yang didapat dari hasil studi kasus di Polsek Patumbak, bahwa tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak terhitung pada tahun 2017 s/d 2018 sebanyak 57 kasus. Dengan rincian, pada tahun 2017 sebanyak 33 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 24 kasus.

Peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan akan melakukan peneltiandan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polsek Patumbak) ”**.

⁸ Pingkan V. Tambalean. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”, *Lex et Societatis*, vol. I/No.2/Aprl-Jun/2013

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan penerapan hukum dan peraturan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang realita dan pelaksanaan dalam penerapan peraturan dan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memahami bagaimana peraturan dan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak serta hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui modus kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defnisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.
2. Kejahatan adalah adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, dan meresahkan masyarakat.
3. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang

⁹Ida Hanifah, dkk Fakultas hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara halaman 17

lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa.

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi suatu bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Hak Tanggungan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulisan teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”**

Dari beberapa judul peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yakkinaking Sambada, NIM. 09340054. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tahun 2016 yang berjudul “Anilisi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Skripsi Raphita Sibuea, NIM. 120200275 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumtra Utara, tahun 2016 yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Keadaan Yang Memberatkan”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang meningkatnya pencurian yang dilakukan oleh anak dalam keadaan memberatkan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan kriminologi kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

E. Metode Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Bersumber dari hukum islam, yaitu: Al-Qur'an dan Al Hadist (Sunah Rasul SAW).
- b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, yakni data yang dimiliki oleh Polsek Patumbak.

- c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan.
- 2) Bahan hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan website.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Data yang sudah berkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan memecahkan suatu masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan kualitatif ialah sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif ialah apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku dengan nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini ialah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang sangat menarik serta memecahkan suatu masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.¹⁰

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal, bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (delikueni) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun ada tumpang-tindi mencolok antara kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjelasan sebab akibat kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih mengurus masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis kepolisian dan pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, kedua bidang ini saling melengkapi dan kait-mengait sangat erat sebagaimana diperlihatkan oleh tumpang-tindih keanggotaan dalam dua organisasi profesional yang mewakili kedua bidang tersebut.¹¹

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan mengembangkan penjelasan teoritis kukuh tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu bisa mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada

¹¹ *Ibid*, halaman 2

bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya.¹²

Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan; bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Perilaku menyimpang menunjuk pada aktivitas yang berada diluar cakupan toleransi masyarakat normal. Definisi aktivitas-aktivitas semacam itu berbeda menurut waktu, tempat, dan orang per orang. Nilai adalah praktik atau keyakinan yang dihormati dalam masyarakat dan yang dilindungi oleh norma, yang merupakan aturan atau mode-mode perilaku yang ditetapkan. Sumner dalam karya klasiknya *folkways*, menyebutkan tiga tipe norma: kebiasaan, tata kelakuan dan hukum. Kebiasaan adalah adat istiadat atau tradisi yang tidak begitu tegas, sedangkan tata kelakuan adalah norma lebih tegas yang memuat penilaian moral maupun sanksi hukuman. Kebiasaan maupun tata kelakuan merupakan contoh mode control informal. Hukum peraturan perilaku yang terkodifikasi merupakan metode-metode formal yang berupaya memastikan kontrol sosial.¹³

Karena konsep kriminologi tentang kejahatan jauh lebih luas dari konsep hukum pidana, dan penekanan konsep kejahatan lebih pada pola tindakan yang

¹²Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta:PrenadaMedia Group halaman 3

¹³*Ibid*, halaman 22-23

merugikan masyarakat, maka objek penelitian tentang kejahatan diperluas meliputi pola pelanggaran hukum dan pola pelanggaran (bila pelakunya masih dikategorikan anak). Banyak tindakan yang merugikan masyarakat yang dimasukkan sebagai pelanggaran hukum, namun bukan dalam hukum pidana. Dan, sanksi yang diancamkan kepada pelakunya bukan merupakan sanksi pidana. Meskipun pencantuman larangan tersebut bukan pada ranah hukum pidana, namun karena sifatnya yang merugikan masyarakat itulah, dalam kriminologi juga dikategorikan kejahatan. Konsep *white-collar crime* banyak mendiskusikan gejala ini.¹⁴

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

2. Van Bamellen

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan pantangan.

¹⁴ Muhammad Mustofa. *Op.Cit* halaman 22

3. E.H Sutherland dan Cressey

Berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.¹⁵

4. E.H Sutherland dan Kathrine S. Williams

Menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

Karakteristik hukum pidana;

- a. Keberadaan kriminalitas;
- b. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
- c. Metode penanggulangan kejahatan;
- d. Atribut kejahatan;
- e. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

5. Paul Moedigdo Moeliono

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

6. Michel dan Adler

Berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara

¹⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima halaman

resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

7. Wood

Menyatakan kriminologi adalah pengetahuan yang di peroleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat

8. Seelig

Merumuskan kriminologi adalah ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.¹⁶ Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu: biologi kriminil, sosiologi kriminil, dan phenomologi kriminil.

Biologi kriminil mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat.

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga Negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan menentukan. Tingkat konsensus umum, senantiasa terdapat sejumlah warga Negara yang melanggar aturan-aturan itu. Jika aturan-aturan formal ini diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama Negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan.

¹⁶*Ibid*, halaman 5

Pelbagai cara aturan itu dilanggar, respons Negara atau masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran itu, akibat pelanggaran-pelanggaran itu atas perubahan sosial dalam masyarakat, identifikasi dan pembinaan pelanggar hukum, semuanya adalah aspek-aspek masalah kejahatan. Kriminologi merupakan suatu usaha sistematis untuk memahami gejala ini.

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pulak sebaliknya.¹⁷

B. Kejahatan

Kejahatan-kejahatan diidentifikasi sebagai *felony* (kejahatan serius), *misdemeanor* (kejahatan ringan) dan, di beberapa negara bagian, delik sumir. Walaupun terdapat variasi menurut negara bagian dalam penetapan actual berbagai kategori, *felony* menunjuk pada kejahatan serius dengan ancaman hukuman setidaknya satu tahun di penjara negara bagian, sedangkan *misdemeanor* adalah kejahatan tidak begitu berat yang diancam dengan hukuman denda ringan atau kurungan singkat.¹⁸

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

¹⁷*Ibid*, halaman 9

¹⁸Frank E. Hagan. *Op.Cit* halaman 23

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.

Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial. Gejala sosial ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana yang diberikan

pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.

Perumusan kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak perumusan kejahatan jahat merupakan indikasi dari pada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.¹⁹

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Pendekatan Deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti;

1. Bentuk tingkah laku kriminal,
2. Bagaimana kejahatan dilakukan,
3. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat berbeda,

¹⁹Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit* halaman 43-45

4. Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya,
5. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal sebagai fenomenologi atau simptomatologi. Kriminologi diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan *phenomenology* atau simptomatologi.

b. Pendekatan kasual.

Pendekatan kasual biasa juga disebut dengan pendekatan sebab akibat atau etiologi kriminal (*etiology of crime*). Pendekatan ini berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan.

c. Pendekatan normatif.

H. Bianchi menyatakan apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif.

Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quenney memberikan 8 tipe kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap seseorang.
Seperti: pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiyaan terhadap anak-anak.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda tertentu.
Seperti: pencurian toko, pemalsuan cek, kerusakan dan pencurian kendaraan bermotor.

- 3) Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.
Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat. Tipologi *occupational criminal behavior* yaitu pelanggaran yang dilakukan:
 - a. Oleh individu sebagai individu (misalnya pengacara, dokter),
 - b. Oleh pegawai terhadap majikannya (misalnya kasus penggelapan),
 - c. Oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan majikan (kasus monopoli),
 - d. Oleh agen korporasi terhadap kepentingan umum (misalnya iklan yang menyesatkan),
 - e. Oleh pedagang terhadap konsumen (pelanggaran konsumen).
- 4) Kejahatan politik
Seperti: pengkhianatan, penghasutan, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya.
- 5) Kejahatan umum.
Seperti: minum-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.
- 6) Kejahatan biasa.
Seperti: perampokan, pencurian dengan perusakan, pencurian di malam hari.
- 7) Kejahatan terorganisasi.
Seperti manipulasi.
- 8) Kejahatan yang menjadi mata pencaharian.
Seperti: pemalsuan, peniruan, pencopetan.²⁰

Keterlibatan kelompok-kelompok anak muda dalam berbagai kejahatan properti serius. Perlu diperhatikan bahwa, walaupun kebanyakan orang yang ditangkap dan dihukum sebagai penjahat dewasa pertama kali ditangkap ketika remaja, kebanyakan remaja delinkuen tidak menjadi kriminal dewasa. Para pelaku muda dikawasa urban mungkin mengalami *overrepresentasi* dalam statistik penangkapan. Kawasan semacam itu memiliki perpolisian yang lebih formal dan efisien, sementara anak-anak muda umumnya kurang mampu melindungi diri dari penangkapan dibanding rekan-rekan mereka yang lebih dewasa. Remaja juga melakukan jenis-jenis kejahatan yang cenderung menjadi pusat perhatian kepolisian. Mengesampingkan delik anak muda pada umumnya, seperti

²⁰*Ibid*, halaman 55-57

pelanggaran jam malam dan kabur dari rumah, dan diasumsikan pelanggar hukum remaja sering ditangani dan dicatat secara berbeda menurut yurisdiksi kepolisian, usia median perampok, pembobol, pencuri, pencuri mobil, pembakar dan pelaku vandalisme adalah dibawah 20 tahun untuk semua kategori.²¹

C. Pencurian Dengan Pemberatan

Kita perlu mengetahui unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap kekayaan orang agar tampak perbedaan pokok antara pelbagai macam tindak pidana itu. Unsur-unsur khas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencurian (*diefstal*): mengambil barang orang lain untuk memilikinya.
2. Pemerasan (*afpersing*): memaksa orang dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.
3. Pengancaman (*afdreiging*): memaksa orang dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.
4. Penipuan (*oplichting*): membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu.
5. Penggelapan barang (*verduistering*): memiliki barang yang sudah di tangannya (*zich-eigenen*).
6. Merugikan orang berpiutang: sebagai orang berutang berbuat sesuatu terhadap kekayaannya sendiri dengan merugikan si berpiutang (*creditor*).
7. Penghancuran atau perusakan barang: melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

²¹Frank E. Hagan. *Op.Cit* halaman 89

8. Pemudahan (penadahan): menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana.
9. Pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman: adanya tanah yang ditanami dan yang dirusak melaluinya.²²

KUHP telah menjelaskan pengertian pencurian di pasal 362 sampai dengan pasal 367, dan pasal 362 berbunyi: barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam KUHP pasal 363, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Pencurian hewan.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

²²Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama halaman 14

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Berdasarkan pada pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi berat, yakni maksimal sembilan tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu²³

1. Pencurian Ternak

Pasal 101 KUHP berbunyi: perkataan *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan: kuda, sapi atau kerbau dan babi. Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak (*vee*); di pihak lain, bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya: *pluimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya. Oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput *penggembalaan*, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting. Hal ini memang sesuai dengan istilah jawa *rojokoyo* bagi ternak, yaitu istilah yang berarti kekayaan besar.

2. Pencurian pada waktu bencana dan pada waktu malam hari

Alasan untuk memperberat hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada para korban. Untuk berlakunya pasal ini, tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang kenak bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya.

Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya. Unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau perkarangan rumah tertutup dimana ada rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya si pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Perkarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi perkarangan, tetapi cukup apabila perkarangannya yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ tanpa persetujuan yang berhak. Jadi, harus ada kehendak yang berhak yang jelas-jelas menentang adanya si pencuri di situ. Maka, apabila ada seseorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima. Baru apabila yang berhak

menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebaliknya, apabila seorang tamu sudah jelas diperbolehkan masuk rumah itu, misalnya anaknya sendiri dari yang berhak, namun jika si anak itu masuk di situ pada waktu malam tanpa setahu yang berhak, maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini.

3. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari pasal 66 ayat (1) nomor 2 KUHP. Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

4. Pencurian dengan jalan membongkar dan merusak

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak. Pasal 99 KUHP, arti *memanjat* diperluas hingga meliputi membuat lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu (“menggansir” seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu perkarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (*besloten erf*). Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga pelaku lari orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*uitvoering* dari pasal 53 KUHP) tindak pidana pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*) ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.²⁴

²⁴Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit* halaman 21-24

D. Anak

1. Anak menurut kamus

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai *puberty* atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generesi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.

2. Anak menurut hukum adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau dengan kuat gawe. Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, pemerintah Hindia mengeluarkan *Staatblad* No. 54, karena terhadap orang-

orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur. Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-ragu maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia adalah:

- a. Mereka belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.
- b. Mereka yang telah kawin belum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi dibawah umru.
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut maka disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau anak-anak.

3. Anak menurut hukum Islam

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Kompilasi hukum islam pasal 98 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara kita. Posisi anak begitu

pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.²⁵

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandang dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.²⁶

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.²⁷

Untuk meletakkan anak dalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit* halaman 4-7

²⁶Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama halaman 68

²⁷*Ibid*, halaman 69

a. Unsur internal pada diri anak. Subjek Hukum: sebagai manusia anak digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.²⁸

Dalam ketentuan UU SPPA dikenal terminologi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang

²⁸<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14:00

berkonflik dengan hukum atau dalam UU SPPA dipergunakan terminologi anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana (*anak korban*) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (*anak saksi*) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 2,3,4 dan Pasal 5 UU SPPA).²⁹

Kemudian terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Tegasnya, UU SPPA menentukan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pada dasarnya, penahan anak semata-mata dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Selain itu, penahan anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, UU SPPA juga mengatur bahwa penahan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak

²⁹ Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni halaman 4

akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan melakukan tindak pidana. Dari perspektif UU SPPA, tindakan penahanan bersifat *ultimum remedium*, sebagai upaya atau obat terakhir dengan waktu yang paling singkat dan bukan bersifat *primum remedium*.

UU SPPA merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.³⁰

³⁰*Ibid*, halaman 6-8

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Gejala kejahatan dan tingkah laku menyimpang dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan, antara lain, agar dapat dijelaskan bentuk-bentuknya sebab musabab terjadinya (*etiology*), pola-polanya, kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa kejahatan atau tingkah laku menyimpang, serta konsep-konsep kejahatan atau tingkah laku menyimpang yang dianut oleh masyarakat.³¹

Perlu diketahui pula bahwa, konsep kejahatan dalam hukum pidana dilihat dalam perspektif sosiologi acap kali tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan atau dipahami oleh masyarakat. Misalnya konsep kejahatan dengan pemberatan, seperti pencurian dengan pemberatan. Dalam bayangan masyarakat awam, pengertian pemberatan tersebut dapat diartikan sebagai kerugian yang diderita sangat besar. Menurut hukum pidana, hal ini tidak selalu benar. Melakukan pencurian pada siang hari, seorang diri, dengan memasuki rumah yang tidak terkunci pintunya dan barang yang dicuri adalah sebuah pesawat televisi seharga Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), menurut hukum pidana adalah pencurian biasa. Namun dengan modus yang sama tetapi sasaran yang dicuri adalah seekor kambing seharga Rp 750.000,-, menurut hukum pidana adalah pencurian dengan

³¹ Muhammad Mustofa, *Op.Cit* halaman 20

pemberatan, karena kambing sebagai ternak bila dijadikan objek pencurian adalah salah satu kategori yang memberatkan tindakan pencurian tersebut.³²

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan berkelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal tolak perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu pembagian kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiyaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

³² *Ibid*, halaman 21

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau memaksa.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebut antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi sasarannya.
 - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual keluar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan tranplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing
 - b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
 - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat,
 - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

2. Dari segi pelaku kejahatan

- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
- c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.³³

Modus kejahatan dapat dilihat dari beberapa kenakalan yang dilakukan oleh individu saat usia anak sampai menjelang usia remaja. Bahkan kenakalan tersebut ada yang menjurus pada tindakan kejahatan. Modus yang paling sering dilakukan anak adalah;

1. Mengambil buah dari pohon milik tetangga.
2. Mengganggu teman perempuan.
3. Berbohong pada pemilik kantin atau warung di sekolah.

³³ Nursariani Simatupan dan Faisal. *Op.Cit* halaman 69

4. Berkelahi dengan teman baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah.
5. Tawuran.
6. Melakukan penipuan uang kebutuhan pendidikan.
7. Merokok.

Tipologi penjahat menurut Lindesmith dan Dunham adalah penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung oleh norma kelompok tertentu dan dengan kejahatannya memperoleh status penghargaan dari kelompoknya.

Selanjutnya Gibbons dan Garrity menyusun pembedaan antara kelompok penjahat yang seluruhnya orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebahagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.

Walter C. Reless mengajukan pembedaan-pembedaan karir pelanggar hukum ke dalam penjahat biasa, penjahat terorganisasi, dan penjahat profesional.

Ketiga tipe penjahat tersebut mempunyai persamaan yaitu pada umumnya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, penjahat cenderung mengkhususkan diri dalam kejahatan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Kejahatan yang dilakukan para pelaku merupakan jalan hidup dan karirnya dalam jangka waktu yang panjang.

Perbedaannya, penjahat biasa adalah peringkat (jenis) terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan-kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai kepada pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan

keterampilan terbatas. Penjahat ini juga kurang mempunyai organisasi untuk menghindarkan diri dari bekerjanya penegak hukum.³⁴

Pencurian dan perampokan dilarang karena tindakan kejahatan tersebut dapat mengancam eksistensi harta benda. Selain itu, kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat, dan karena itu, al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan ini dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri siapa yang melanggar larangan itu. Sehingga dengan demikian, sebenarnya larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian dan perampokan adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif dengan konvensional, khususnya yang ada pada KUHP Indonesia.³⁵

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan berbagai modus yang beragam, salah satu cara anak tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah yang tertutup pada waktu malam hari dan melakukannya secara bersama-sama.

Sehubungan dengan kasus ini, kasus yang saya teliti ini yaitu tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, dan penelitian ini sudah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik yang menangani kasus yang saya teliti ini dan modus kejadian ini yaitu:

³⁴*Ibid*, halaman 104

³⁵Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group halaman 166

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terjadi pada hari jumat tanggal 27 april 2018 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di Jl. Stasiun Kel. Harjosari-II Kec. Medan Amplas, yang dilakukan oleh tersangka bernama Rizky Ananda 14 (empat belas) tahun, Harfanji 25 (dua puluh lima) tahun, Harjito, Bella 30 (tiga puluh) tahun dan Reza 20 (dua puluh) tahun, (daftar pencarian orang), kronologisnya kejadian tersebut adalah pada hari Jumat pukul 04:30 Wib, tersangka dan temannya yang bernama Harfanji sedang duduk-duduk dikolam dekat rumah korban lalu saudara Harfanji permisi kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.³⁶

Setelah mereka sampai di depan rumah tersebut sampailah Harjito dan mengajak masuk kedalam rumah lalu datanglah Bella dan temannya seorang laki-laki kemudian Harjito melepaskan kabel TV dan juga melepaskan kabel kompor gas lalu dibawanya kerumahnya yang tidak jauh dari rumah korban, lalu Bella melepaskan mesin dap air dari pipa dan juga mengambil *rice cooker* dan *blender* yang ada didapur. Teman bella mengangangkat tabung gas 3 kg dari dapur dan jam tangan dari kamar tidur. Sedangkan saudara Harfanji mengangangkat minyak pertalite dari ruang tamu dan setrika dari ruang kamar tidur. Sedangkan saudara Rizky Ananda mengambil uang dari saku celana yang tergantung dikamar tidur sebanyak Rp 8.000 saat mereka mengangangkat barang-barang kerumah Harjito, Rizky Ananda juga keluar, lalu tersangka dan Harfanji hendak kembali kerumah korban untuk mengambil mesin cuci, tersangka Rizky Ananda dan Harfanji masuk kedalam rumah korban, lalu Harfanji mengangangkat satu unit mesin cuci kerumah

³⁶Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 agustus 2019

Harjito sedangkan tersangka Rizky Ananda membawa 2 (dua) aqua besar yang berisikan minyak pertalite.³⁷

Table kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan anak
2017	33 kasus
2018	24 kasus
Jumlah	57 kasus

Berdasarkan table diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polsek Patumbak terjadi dalam waktu 2 tahun terakhir sebanyak 57 kasus.

Seperti yang sama-sama kita ketahui banyak sekali jenis kejahatan yang dapat dilakukan seseorang, contohnya adalah kasus yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu).

³⁷Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 Agustus 2019

Tindakan terlarang yang dirumuskan disini ialah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Pasal 363 KUHP

(1). Dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 : pencurian ternak;

Ke-2 : pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Ke-3 : pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau perkarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Ke-4 : pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-5 : pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambilo barang yang akan dicuri itu.

(2). Jika pencurian dari nomor 3 disertai salah satu hal dari nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selamanya-lamanya sembilan tahun.

Pencurian di pasal 363 ini dipandang perlu diperbedakan, karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian tersebut pasal 362 dan yang karenanya juga maksimum ancaman pidananya lebih berat. Karena itu pula delik ini disebut sebagai “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”. Juga disebut juga sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”.³⁸

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.³⁹

Pada UU SPPA, batasan umur anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk diajukan disidang peradilan anak, hakikatnya dapat disampingi sampai dengan maksimal belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Ketentuan Pasal 20 UU SPPA menentukan bahwa: “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18

³⁸S.R. Sianturi. 2016. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: prakata halaman 601

³⁹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit* halaman 136

(delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Aspek dan dimensi ini berarti bahwa apabila waktu anak melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melampaui umur 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Kemudian, batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan adalah berumur 14 (empat belas) tahun hingga berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dimensi utama dan substansial disahkannya UU SPPA oleh pembentuk Undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan pada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah anak. Agar nantinya anak, setelah perkaranya diputus masa depannya secara lebih baik.⁴⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik, peneliti menyimpulkan bahwa pelaku dan beberapa temannya telah melakukan pencurian pada malam hari di sebuah rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

⁴⁰ Lilik Mulyadi. *Op.Cit* halaman 35-37

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Setelah saya melakukan penelitian dan pencarian data terkait dengan penelitian ini, peneliti mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.⁴¹

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila perilaku anak disebut sebagai

⁴¹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada halaman 26

penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan.”

Dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menanamkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atau segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya.⁴²

⁴²*Ibid*, halaman 29-30

Berkaitan dengan kenakalan anak, tentunya setiap anak memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukannya. Mengenai hal tersebut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik kenakalan anak.

1. Termasuk motifasi instrinsik kenakalan anak adalah:

a. Faktor intelegensia.

Intelegensia adalah faktor kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delinkuen itu pada umumnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (pretasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dengan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

b. Faktor usia.

Stephen Hurwitz menyatakan bahwa usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Semakin bertambahnya usia anak, akan menimbulkan berbagai perubahan, terutama perubahan sikap dan pola pikir. Anak semakin sulit diarahkan, karena anak akan terus mencoba sesuatu yang baru dan dianggapnya lebih pantas (padahal tidak demikian), apalagi perubahan tersebut tidak disertai dengan sikap dan pola pikir yang matang dari orang tuanya.⁴³

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit* halaman 118-119

c. Faktor kelamin.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga ada dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Hasil penelitian Glueck di amerika serikat, dimana didapatkan data bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan adalah anak nomor tiga dan nomor empat.⁴⁴

2. Termasuk motifasi ekstrinsik kenakalan anak adalah:

a. Faktor rumah tangga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula.

⁴⁴ Nashriana, *Op.Cit* halaman 39

Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- 2) Perceraian orang tua;
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

b. Faktor pendidikan dan sekolah.

Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya pengisap ganja yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah berasal dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah

merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi *delinkuent*.⁴⁵

Secara garis besar, proses yang terjadi ketika anak sampai memutuskan putus sekolah, yaitu; pertama, berawal dari tidak tertib mengikuti pelajaran disekolah, terkesan memahami belajar hanya sekedar kewajiban masuk dikelas dan mendengarkan guru berbicara tanpa dibarengin dengan kesungguhan untuk mencerna pelajaran secara baik. Kedua, akibat prestasi belajar yang rendah, pengaruh keluarga atau karena pengaruh teman sebaya, kebanyakan anak yang putus sekolah selalu ketinggalan pelajaran dibandingkan teman-teman sekelasnya. Ketiga, kegiatan belajar dirumah tidak tertib dan tidak disiplin, terutama karena tidak didukung oleh upaya pengawasan dari pihak orang tua. Keempat, perhatian terhadap pelajaran kurang dan mulai didominasi oleh kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kelima, kegiatan bermain dengan teman sebaya meningkat pesat. Keenam, mereka yang putus sekolah ini kebanyakan bersal dari keluarga ekonomi lemah, dan berasal dari keluarga yang tidak teratur.⁴⁶

c. Faktor pergaulan anak.

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudia mencari dan masuk pada suatu keluarga

⁴⁵ *Ibid*, halaman 42

⁴⁶ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PrenadaMedia Group halaman

baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinkuent* sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

d. Faktor mass media.

Mass media adalah sebagai salah satu saran yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala karna pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anaki. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.⁴⁷

Hasil yang didapat peneliti dilapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh anak tersebut. Adapun beberapa faktor penyebab itu adalah:

⁴⁷ Nashriana. *Op.Cit* halaman 44

1. Faktor keluarga

Anak adalah anak bungsu dari keluarganya yang *broken home* dimana ayah dan ibunya telah bercerai, walau demikian dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu menempah pribadi anak menjadi mandiri, hanya saja pendidikan anak sangat rendah dimana anak hanya bersekolah sampai kelas II SD sehingga membuat anak terpaksa harus bekerja secara kasar dan pribadinya menjadi cenderung mudah dipengaruhi hampir selalu mendapatkan perhatian yang berlebih dari keluarga terutama orang tuanya sehingga membentuk pribadi anak yang manja dan hampir tidak mampu untuk mandiri. Kepribadian anak cenderung labil sehingga ketika bergaul dengan teman-temannya membuat anak menjadi mudah terpengaruh, hal ini berdampak buruk ketika anak bergaul dengan teman-temannya yang sering melakukan perbuatan yang negatif yang lambat laun membentuk kepribadian anak mengarah ke hal-hal yang negatif.⁴⁸

Akibat dari kondisi keluarga yang tidak baik itu, banyak anak yang mengalami kerisauan, kekalutan, bingung menentukan arah, malu berkepanjangan, merasa benci dengan hidupnya, sehingga anak mengalami kekacauan dalam hidupnya. Setelah itu anak akan berusaha mencari kompensasi atas kekacauan yang dialaminya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak baik akan menimbulkan ketidaknyaman bagi anak. Pada saat demikian anak biasanya akan melakukan proses pencarian jati diri melalui komunitas yang dianggapnya mau menerima dirinya. Sayangnya, dalam banyak hal kasus seperti ini anak akan bertemu dengan komunitas teman yang posisinya

⁴⁸Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 agustus 2018

sama dengannya atau bahkan dengan komunitas yang tidak baik pula serta menimbulkan *delinkuent*.

2. Faktor lingkungan dan pergaulan anak

Orang tua anak selalu menasehati dan mengarahkan agar anak-anaknya menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri dan orang lain, hal itu dilakukan karena rasa sayang orang tua terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya dapat menjadi orang yang sukses dimasa depan, namun karena anak adalah anak bungsu dalam keluarganya, orang tuanya memperlakukan anak agak berbeda dengan saudaranya yang lain, anak diperlakukan dengan manja dan penuh perhatian, karena keinginan anak yang selalu meminta berlebihan, orang tuanya tidak bisa menuruti permintaan anak karena ekonomi keluarga yang kurang mampu. Sehingga ketika bergaul dengan teman-temannya membuat anak menjadi mudah terpengaruh. Hal ini berdampak buruk ketika anak bergaul dengan teman-temannya yang sering melakukan perbuatan negatif yang lambat laun membentuk kepribadian anak mengarah ke hal-hal yang negatif.⁴⁹

a. Kebiasaan negatif anak

Dari informasi yang didapat dari penyidik kebiasaan buruk anak yaitu sering pulang kerumahnya hingga larut malam. Anak tidak taat dalam beribadah, sering keluar rumah di malam hari bahkan harus sampai begadang untuk bermain permainan *Point Blank* di warnet 24 jam, dari seringnya begadang anak menjadi kehilangan minat belajar dan selama keluar malam anak sering bergabung

⁴⁹Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 Agustus 2019

dengan lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga anak menjadi terpengaruh, salah satu yang berdampak pada dirinya adalah bahwa anak mengalami kecanduan shabu-shabu, bahkan bila dirinya tidak memiliki uang untuk membeli shabu-shabu, anak sering memaksa ibunya untuk memberikan uang kepadanya dan bila tidak terpenuhi maka anak akan mencuri barang-barang atau uang milik keluarga yang ada dirumahnya, hal-hal tersebut merupakan kebiasaan anak yang sangat tidak disukai oleh keluarganya.

b. Pelanggaran hukum

Sebelum masalah ini terjadi anak tidak pernah berurusan dengan penegak hukum, dan baru kali ini berhadapan dengan penegakkan hukum.

Karena pribadi anak yang mudah terpengaruh oleh temannya maka ketika temannya mengajak untuk melakukan perbuatan pencurian, anak tidak mampu menolaknya dan akhirnya dari perbuatan yang dilakukan oleh anak dan temannya membuatnya saat ini terpaksa berurusan dengan penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama berada dibangku sekolah anak juga mengalami beberapa masalah, dimana orangtuanya telah bercerai dan mengganggu pikiran atau konsentrasi anak ketika menerima pelajaran sehingga anak kehilangan minat untuk bersekolah dan hanya sampai duduk di kelas II SD saja.⁵⁰

⁵⁰Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 agustus 2019

Atas terjadinya perkara ini anak harus ditahan di Polsek Patumbak sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, anak merasa resah dan sedih memikirkan hukuman yang akan diterimanya, ibu dari tersangka juga merasa terkejut dan sedih setelah mendengar anak bermasalah dengan hukum. Masyarakat sekitar lingkungan anak kaget dan heran setelah mengetahui anak terlibat dalam perkara ini, atas kejadian tersebut warga menjadi khawatir terhadap pergaulan di lingkungan sekitar anak-anak mereka.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, seorang anak yang melakukan kejahatan salah satu penyebabnya adalah faktor keluarga, dan faktor lingkungan, sehingga pelaku berani melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan.

C. Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dengan memperhatikan karakteristik suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter sosial masyarakat tersebut. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perkembangan dan perubahan hukum dalam suatu masyarakat, sangatlah tergantung kepada dinamika masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan dengan cepat pula, tetapi apabila perubahan dan

perkembangan itu terjadi sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat mengikuti perubahan dan perkembangan sosial dalam masyarakat itu.⁵¹

Semakin cepat perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat dengan segala implikasi negatifnya, maka kehadiran hukum pidana dituntut untuk semakin canggih di dalam merespon hal itu. Hukum pidana akan dirasa tidak memiliki manfaat yang berarti jika ia hanya berkutat dengan konsep, asas, dan teori yang dibuat untuk menanggulangi berbagai fenomena sosial destruktif masa lalu. Hukum pidana juga akan dirasakan ketinggalan dibelakang perubahan dan perkembangan sosial masa kini yang menuntut antisipasi hukum (pidana) yang memadai. Perubahan dan perkembangan sosial khususnya dibidang teknologi informasi dan ekonomi dengan segala sisi gelapnya yang kemudian melahirkan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru dan kompleks, harus diimbangi dengan upaya preventif dan represif guna menanggulangi kejahatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat dengan segala sisi positif dan negatif nya meniscayakan kehadiran hukum pidana. Hukum pidana lahir sebagai upaya menanggulangi sisi negatif perubahan dan perkembangan sosial tersebut. Hukum pidana dianggap tidak memiliki signifikansi yang berarti jika menghadapi perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat masih berkutat dengan kerangka berpikir yang dibangun berdasarkan kondisi masyarakat yang tidak begitu banyak mengalami perubahan.

⁵¹Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika halaman 237

Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui sarana penal (fungsionalisasi hukum) atau melalui sarana non penal (fungsionalisasi nonhukum pidana).⁵²

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap gejala kejahatan baik menyangkut sebab yang menimbulkan (*causes*) maupun usaha penanggulangannya (*response*). Kebijakan kriminal mendapatkan bahan-bahan dari kriminologi yang merupakan ilmu memperkaya kajian hukum. Kriminologi tidak bisa lagi dipandang sebagai ilmu yang membantu hukum pidana. Bahkan hasil-hasil penelitian/kajian kriminologi berguna bagi perkembangan atau pembaruan hukum pidana. Selain itu, kriminologi berguna untuk mengukur seberapa jauhkah hukum pidana yang berlaku masih relevan dengan perkembangan atau sudah seharusnya dilakukan perubahan atau perombakan.

Sebagai sebuah kebijakan sosial, maka kebijakan kriminal maupun kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai bagian yang terisolasi sebagai bagian kebijakan publik pada umumnya, karena mencakup strategi masyarakat untuk mencegah kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat/sosial.

Dengan demikian, penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal hendaklah dipandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal atau kebijakan

⁵²*Ibid*, halaman 238-239

kriminal berarti memilih diantara sekian alternatif yang paling baik untuk merespon gejala kejahatan sebagai sebuah gejala kemasyarakatan. Meskipun tidak memberikan definisi yang tegas, Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan).⁵³

Kebijakan sosial merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan), kebijakan kriminal, merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan). Kebijakan penegakan hukum yang merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminal merupakan salah satu alternatif dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Penanggulangan masalah sosial melalui langkah penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari respon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁴

Tindakan *delinkuen* anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan secara kuratif.

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

⁵³M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 101

⁵⁴*Ibid*, halaman 102

2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampong-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan bagi anak-anak.
6. Mengadakan panti asuhan.
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
8. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak *delinkuent*, disertai program yang korektif.
9. Mengadakan pengadilan anak.
10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin).
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri para remaja.

14. Mendirikan tempat pelatihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuent (k korban kejahatan remaja) dan yang *non delinkuent*. Misalnya, berupa latihan vokasional, latihan hidup masyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, social ekonomis, dan cultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial lingkungan yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.

8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak anak-anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Agar tidak terjadi peningkatan anak yang melakukan kenakalan ada banyak hal yang dapat dilakukan guna pencegahan. Hall berpendapat bahwa mendidik anak harus dengan cara memberikan kebebasan seluas-luasnya, karena perkembangan jiwa manusia tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, melainkan sudah digariskan oleh alam sendiri. Hall bahkan mengatakan bahwa remaja boleh mencari jalannya sendiri dan boleh mengkritik orang dewasa.⁵⁵

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan

⁵⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit* halaman 132-134

tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu:

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni:

- Perampasan barang-barang tertentu
- Pembiayaan ganti rugi.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasat reskrim selaku penyidik yang menangani perkara ini, anak ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) butir 3, 4, dan 5.

Bunyi pasal 363 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Butir ke 3 : pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Butir ke 4 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu.

Butir ke 5 : pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵⁶Nashriana. *Op.Cit* halaman 81-82

Penerapan pidana ini diharapkan memberikan efek jera dan pencegahan kepada masyarakat, termasuk anak-anak untuk tidak berbuat kejahatan pencurian. Kejahatan-kejahatan seperti ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menghilangkan kasus-kasus tindakan pencurian dikalangan sosial dan bermasyarakat. Sementara upaya yang harus dilakukan masyarakat dan lingkungan sekitar harus selalu berhati-hati dan mengawasi dan memperhatikan agar anak-anak mereka tidak ikut dengan teman-temannya yang sering mempengaruhi dalam kegiatan yang berbuat negatif.

Pada hasil penelitian ini bahwa Polsek Patumbak berhasil menekan tingginya tingkat kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak namun, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah seharusnya tidak terjadi lagi untuk melindungi masyarakat, agar tercapainya keadilan hukum yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

Penyelesaian perkara anak pelaku yang sudah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dimulai dari proses kepolisian. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus berdasarkan keputusan KAPOLRI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KAPOLRI. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud diatas, meliputi telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum ada penyidik yang memenuhi persyaratan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidik wajib

⁵⁷Hasil wawancara dengan kanit reskrim M. Ainul Yaqin. Pada tanggal 28 Agustus 2019

meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam tenggang waktu 3 x 24 jam, Bapas wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat pula meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan/atau anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penyidik dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, wajib mengupayakan diversi. Apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan penyidik melanjutkan proses penyidikannya dan melimpahkan perkara anak ke jaksa penuntut umum, dan akhirnya bermuara kepada sidang anak di pengadilan negeri.⁵⁸

Adapun tentang prinsip penahanan anak dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam waktu paling singkat, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak. Kemudian diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

⁵⁸Lilik Mulyadi. *Op.Cit* halaman 57

Syarat penahanan anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (pasal 32 UU SPPA), adanya bukti permulaan yang cukup (pasal 21 ayat (1) KUHP) dan ada kekhawatiran anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Terhadap tempat penahanan anak dilaksanakan dilembaga penempatan anak sementara (LPAS), yang merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Apabila LPAS tidak/belum tersedia, penahanan anak dapat dilakukan dilembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) setempat. Anak yang ditempatkan di LPAS, maka ketentuan UU SPPA menentukan adanya jangka waktu penahanan yang diperkanankan untuk segala tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan, anak dapat dikenakan penahanan paling lama 7 (tujuh) hari, dan atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.⁵⁹

Walaupun anak dilakukan penahanan, tetap juga mempunyai hak-hak dalam penahanan, adapun hak-hak anak dalam penahanan meliputi:

1. Hak untuk dianggap dan diperlakukan sebagai tidak bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan prioritas dalam proses sesingkat mungkin.
3. Hak untuk dipisahkan dari orang dewasa dan dipisahkan dari anak yang telah diputus bersalah.
4. Hak untuk berkomunikasi secara teratur dengan penasihat hukum, dengan jaminan kerahasiaan dan privasi (*Havana Rule*).

⁵⁹*Ibid*, halaman 61

5. Hak untuk melakukan pekerjaan dengan upah, meneruskan pendidikan dan pelatihan (*Havana Rule*).
6. Hak untuk menerima dan menyimpan materi yang positif untuk rekreasi dalam waktu luangnya (*Havana Rule*).⁶⁰

⁶⁰*Ibid*, halaman 65

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari banyaknya kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terdapat pula modus dari pelaku dengan cara mengambil segala sesuatu barang perabotan rumah tangga bersama dengan temannya.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian adalah faktor dari keluarga yang kurang sehat atau broken home, serta faktor pergaulan anak dan lingkungannya yang sangat mudah terpengaruh oleh ajakan temannya untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah represif. Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diberikannya sanksi hukuman agar pelaku sadar dan jera untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian. Serta masyarakat harus menjaga anaknya dari lingkungan yang kurang baik dan selalu memperhatikan anak-anak mereka.

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi peneliti bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Sebaiknya kedua orang tua harus selalu memperhatikan anaknya walaupun sudah berpisah atau cerai, agar anak tidak ikut-ikutan dengan temannya dan menjadi nakal apalagi sampai berhadapan dengan hukum, dan kepada pihak kepolisian yang berwenang selaku penegak hukum agar selalu bertindak tegas terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak agar pelaku seperti anak-anak ini mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan bahwasannya salah satu faktor penyebab anak berbuat kejahatan ialah faktor dari keluarga yang *broken home* dan faktor lingkungan. Maka dari itu cerdaslah dalam bergaul dengan teman.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka harus ada upaya dari pihak kepolisian dan juga masyarakat dengan cara selalu memperhatikan anak-anak mereka agar tidak melakukan perbuatan kejahatan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta:PrenadaMedia Group.
- Ida Hanifah, dkk Fakultas hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2014.*Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- S.R. Sianturi. 2016. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: prakata

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Femmy Silaswaty. “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11/No. 01/Februari – Juli/2017.

Pingkan V. Tambalean. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”, *Lex et Societatis*, vol. I/No.2/Aprl-Jun/2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Internet

<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 11:30

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14:00

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI POLSEK PATUMBAK

1. Berapa usia anak yang melakukan pencurian?
2. Bagaimana modus dan kronologis kejadian atas kasus pencurian tersebut?
3. Apakah ada unsur orang dewasa atas kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut?
4. Apakah anak tersebut sudah pernah dikenakan hukuman sebelumnya?
5. Berapa total kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2017-2018 di Polsek Patumbak?
6. Apakah faktor yang menyebabkan anak sampai melakukan pencurian?
7. Adakah kebiasaan buruk anak selain kasus pencurian tersebut?
8. Sudah berapa kali anak melakukan pelanggaran hukum dalam kasus pencurian tersebut?
9. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Patumbak dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak?
10. Dikenakan Undang-Undang apakah anak yang melakukan pencurian tersebut?



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET /316/ IX / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Patumbak menerangkan bahwa :

- Nama : **ANZAS MARA PUTRA**
- NPM : 1506200423
- Fakultas : Hukum
- Prog/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
- Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
- Menerangkan : a. Bahwa **benar** nama tersebut diatas telah melakukan riset Informasi dan pengambilan data pada Polsek Patumbak di Jln. Pertahanan No. 63 Medan
- b. Surat keterangan ini diperbuat untuk melengkapi berkas penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan,

September 2019

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATUMBAK



GINANJAR ETTRIADI, SH, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84061803



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANZAS MARA PUTRA
NPM : 1506200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polsek Patumbak)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-9-2019	Skripsi diterima	
16-9-2019	Perhatian penulisan yg baik. - Sesuaikan rumusan masalah dgn tujuan penelitian. Metode peneliti	
20-9-2019	Perhatian Bab II, III & IV	
22-9-2019	Perhatian catatan kaki	
24-9-2019	Sempurnakan Bab Kesimpulannya	
26-9-2019	Predah Buku	
27-9-2019	Ace Turitin	
03-10-2019	Ace untuk diperbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H)